



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN  
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2019 DI KABUPATEN PIDIE JAYA  
TINGKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan, kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Pidie Jaya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya Tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

11. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136).
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 49);
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171/1386/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 74/PL.01.8-BA/1118/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2019 DI KABUPATEN PIDIE JAYA TINGKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pidie Jaya adalah Kabupaten yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Pidie Jaya adalah Pemerintahan Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pidie Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan DPRK Pidie Jaya dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBK yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
9. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR/DPD/DPRA/DPRK serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Aceh.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah satuan kerja perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.
12. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Pidie Jaya yang mendapatkan kursi di DPRK.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahunnya.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya hasil audit Bantuan Partai Politik tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
- (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) hasil Pemilu Tahun 2019 diberikan setelah diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) hasil Pemilu Tahun 2019.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBK Pidie Jaya.

BAB III  
PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRK.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV  
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan melalui jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik dan sub rincian obyek nama Partai Politik penerima bantuan keuangan.
- (2) Bantuan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2019 pada Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.7.550,- (tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per suara sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dan Partai Politik Lokal dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu mulai dilantik sebagai anggota DPRK hasil Pemilu Tahun 2019 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya atau sebutan lain.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :

a. Keputusan..

- a. keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Kabupaten Pidie Jaya;
  - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik prioritaskan untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah, di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
  - (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Inspektorat.

## BAB VI

### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur KIP Kabupaten Pidie Jaya dan Instansi terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

#### Pasal 8

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 9

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 10

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

### Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, Partai Lokal dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).

### Pasal 12

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

### Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan per kegiatan; dan
  - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.

Pasal 16

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik/Partai Politik Lokal langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 19

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu.

pada tanggal 1 Maret 2021 M  
17 Rajab 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,



AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 1 Maret 2021 M  
17 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA,




JAILANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
 NOMOR : 16 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 1 Maret 2021 M  
 17 Rajab 1442 H

PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN  
 PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2019  
 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PER SUARA	JUMLAH BANTUAN DITERIMA	KETERANGAN
1	PARTAI ACEH	24.919	7.550	188.138.450	
2	PAN	11.624	7.550	87.761.200	
3	NASDEM	8.570	7.550	64.703.500	
4	PNA	8.543	7.550	64.499.650	
5	GERINDRA	7.084	7.550	53.484.200	
6	PPP	4.681	7.550	35.341.550	
7	DEMOKRAT	3.814	7.550	28.795.700	
8	GOLKAR	3.539	7.550	26.719.450	
9	PKB	3.293	7.550	24.862.150	
<b>JUMLAH</b>		<b>76.067</b>		<b>574.305.850</b>	

BUPATI PIDIE JAYA  
  
 AIYUB BIN ABBAS

2